



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024.

Laporan Kinerja ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 diharapkan menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKjIP) ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja (LKjIP) ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup . Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kayuagung, Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir



H. Aris Panani, SP, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197102221998031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan uruan yang menjadi kewenangannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu : informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat dan informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran / masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Pada Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan tahun Kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024. Pada Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir terkait Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu OPD yang mendukung Misi 5 dari RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu “Mewujudkan Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan melalui tujuan Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan sasarannya

Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator Sasarannya yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.

Guna Mencapai misi serta sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir telah membuat Rencana dan Program-Program Utama pada Tahun 2023 sebagai berikut

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
2. Program Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
8. Program Pengelolaan Persampahan.

Capaian Kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat kemampuan sumber daya manusia, kualitas pelayanan kepada masyarakat, kondisi sarana dan prasarana serta tingkat koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dimasa yang akan datang perlu tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dan melaksanakan pemutakiran data pendukung secara berkesinambungan.

Pengukuran kinerja itu sendiri bersifat on going process, yang akan secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh

seperangkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik, yang bersifat spesifik dan jelas dapat diukur secara obyektif dapat dicapai, terkait langsung pada hasil dan untuk kurun waktu tertentu.

Untuk Indikator yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 4 indikator kinerja antara lain :

1. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Untuk ketiga Indikator Kinerja tersebut, capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2023			Kategori
				Target	Realisasi	% Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	54,83	103,84	Sangat Berhasil
		2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,92	87,42	105,42	Sangat Berhasil
		3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,10	53,24	100,26	Sangat Berhasil

Rata-rata capaian indikator yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering ini untuk tahun 2023 ini adalah jumlah seluruh capaian indicator sebesar 309,52 dibagi jumlah seluruh indikator sebesar 3 indikator dikalikan seratus persen sama dengan 103.17% atau dikategorikan Sangat berhasil

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum Organisasi	3
1.4. Permasalahan Utama	6
1.5. Dasar Hukum	10
1.6. Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Pernyataan Visi, Misi	17
2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	19
2.3. Rencana Kerja Tahunan	20
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.3. Capaian Kinerja Utama	27
3.4. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan Umum	50
4.2. Permasalahan dan Solusi	51
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (public goods and services). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yang merupakan kinerja tahun Kelima pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun 2019-2024. LKjIP Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2.Maksud dan tujuan

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai salah satu bagian SAKIP adalah sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan,program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik ditingkat daerah maupun pusat dan juga integrasi dengan Indikator kinerja lainnya ditingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja
3. Memberikan salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Komering Ilir

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kondisi Demografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No.02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dengan 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3, Kepala Bidang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta 1 (satu) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dan 1(satu) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan.

Adapun rincian jumlah dan komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diuraikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai DLH Kab.OKI

No.	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	13	13	26
2.	TKS	5	17	22
	Jumlah	18	30	48

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai menurut Jabatan DLH Kab.OKI

No	NAMA JABATAN	JENIS		JLH
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
4	Kasubbag Perencanaan	-	1	1
5	Kasubbag Keuangan	-	1	1
6.	Bendahara	-	1	1
7.	Kepala Bidang	4	-	4
8	Pengawas Lingkungan Hidup		1	1
9.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1	2	3
10.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1	-	1

11.	Pengkaji Dampak Lingkungan Hidup	1	-	1
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda		1	1
13.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli		1	1
14.	Analisis Lingkungan Hidup	2	-	2
15.	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	-	1	1
15.	Penelaah Dampak Lingkungan		1	1
16.	Pengadministrasian Akreditasi Lingkungan	1	1	2
17.	Kepala UPTD	1	1	2
	Jumlah	13	13	26

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya kelangsungan pemerintahan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang lingkungan hidup
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian keuangan serta perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan upaya-upaya pengurangan sampah, penanganan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- g Pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan upaya-upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h Penyelenggaraan operasional teknis pengelolaan sampah
- i Penyelenggaraan operasional teknis laboratorium lingkungan
- j Pengevaluasian kebijakan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan tugas dan pelayanan serta pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- k Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tambahan dan pelaksanaan program strategis di bidang lingkungan hidup; dan
- l pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


1.4. Permasalahan Utama


No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Masih Adanya pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang belum melaksanakan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan	Berkurangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan
2.	Sebagai wilayah pesisir yang merupakan Kawasan hutan lindung dikelola Masyarakat sebagai tambak	
3.	Abrasi (pengikisan pantai akibat air laut)	
4.	Peningkatan pencemaran dan beban pencemaran terhadap air sungai	
5.	Pencemaran Tanah/Air tanah	
6.	Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang (illegal fishing	
7.	Pencemaran air dari limbah industri	
8.	Pencemaran air dari limbah pertanian, perkebunan dan perikanan	
9.	Pencemaran air limbah domestik	
10.	Pencemaran / Polusi Udara	
11.	Masalah kabut asap kabut pembakaran hutan, kebun dan lahan	
12.	Dampak bau dari kegiatan usaha (antara lain Industri sawit, pengolahan karet dan ternak)	
13.	Alih Fungsi Lahan	
14.	Adanya Konflik Lahan	Kesesuaian pemanfaatan lahan
15.	Adanya Kegiatan penambahan pasir sungai	


16.	Dampak Peningkatan / perluasan lahan perkebunan sawit	
17.	Pengelolaan terhadap rawa lebak	
18.	Pemanfaatan lahan tidur	
19.	Pemulihan Kerusakan hutan / rehabilitas lahan bekas kebakaran	
20.	Perlindungan dan penge;olaan ekosistem gambut	
21.	Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove	
22.	Penurunan Keanekaragaman hayati	Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna
23.	Terganggunya habitat satwa liar	
24.	Perlindungan terhadap gajah dan jalur koridornya	
25.	Penataan kota dengan konsep green city	
26.	Pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	
27.	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
28.	Kurangnya kesadaran dan peran serta Masyarakat serta pelaku dalam upaya pengurangan sampah	
29.	Pengelolaan limbah B3	Peningkatan pengelolaan Limbah B3


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 57 TAHUN 2021
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR




	ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
	ROSMWATI, SKM, M.KES

	PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN
	SRI LASMI, A. MD. AK

	PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN
	SUGIARTO

	PENGADMINISTRASI UMUM
	SODRI



KAYUAGUNG, DESEMBER 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



H. ARIS PANANI, SP, M.Si
Nip. 19710222 199803 1 005

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 12 Juli 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2022 Tanggal 26 Desember Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 27 Desember Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.6.Sistimatika

LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan.

Sistematika LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini pada intinya diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Pernyataan Visi, Misi

Untuk melaksanakan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2005-2025 tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 -2025, diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju suatu kehidupan masyarakat yang lebih baik. Maka visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 adalah:

" Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa

Visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini menjadi cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Komitmen Bupati Ogan Komering Ilir yaitu

Semangat membangun dan melayani dari desa menuju OKI Mandira.
Adapun Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

OKI Lebih Maju berlandaskan Iman dan Taqwa;
Kondisi Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berwibawa dan mampu memberikan pelayanan kepada publik baik administrasi kependudukan maupun infrastruktur transportasi, listrik, air bersih sanitasi dan telekomunikasi sehingga berkemampuan mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan ciri identitas masyarakat Ogan Komering Ilir yang majemuk, saling menghargai dan menghormati dalam bingkai keluarga besar masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang serasi dan harmonis berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

OKI Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa;
Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan menurunnya angka pengangguran, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan daya beli sehingga memiliki penghidupan yang layak/seimbang jasmani dan rohani, berdaya saing, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang ramah lingkungan serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, memiliki integritas dan moralitas sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih maju dan mandiri, berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan
6. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman.

Adapun misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah misi kelima yaitu Misi 5 Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan

Target yang akan dicapai pada misi 5 adalah:

- Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan perubahan iklim.
- Melaksanakan pembangunan fisik yang berbasis tatar uang dengan memperhatikan ekosistem.
- Melaksanakan pembangunan fisik dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Kesiapsiagaan/mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana alam (kebakaran hutan, lahan dan kebun serta bencana banjir dan kekeringan) serta kerusakan alam yang disebabkan manusia.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan

Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Visi “Terwujudnya Masyarakat OKI yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa				
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
5.	Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan	5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	5) Indeks kualitas lingkungan hidup	65,06

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,80
			Indeks kualitas Udara	82,92
			Indeks Kualitas Lahan	53,10

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk tahun 2019-2024 telah menyusun IKU yang memuat: Tujuan/sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan Sumber Data, yang disajikan pada Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama selengkapnya yang memuat formula pengukuran terlampir:

No.	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Satuan	Formulasi/Cara Kriteria Pengukuran
1.	Indeks Kualitas Air		Indeks	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$
2.	Indeks Kualitas Udara		Indeks	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$
3.	Indeks Kualitas Lahan		Indeks	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$

Adapun target Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor ; SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			
			2021	2022	2023	2024
Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,60	52,70	52,80	52,90
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,72	82,82	82,92	83,02
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,92	51,51	53,10	54,68

2.3. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan

Komering Ilir Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan		Target 2023	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	72.000.000.
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	18.000.000.
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	40.300.000.
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan SN	31 Orang	3.689.981.590.
	Sub. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.500.000.
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.790.000.
	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	10.973.000.
	Sub. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	umlah Paket Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	1 Paket	5.610.000.
	Sub. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	7.000.000.
	Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	12.200.000.
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	7.800.000.
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.000.000.
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa surat menyurat	1 Laporan	2.000.000.
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang disediakan	1 Laporan	113.000.000.
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	313.500.000.
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit, 2 Mobil, 48 Unit	94.570.000.-

	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 Unit	40.000.000.
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	4 Unit	66.830.000.
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota			
	Sub. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	50.000.000.
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota			
	Sub. Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	2 Dokumen	456.000.000.
	Program Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup			
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Sub. Kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,udara dan laut	1 Dokumen	98.000.000.
	Sub. Kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000.
	Sub.Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	1 Dokumen	266.686.300.
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			
	Sub. Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Laporan	62.000.000.
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Sub.Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	10.000.000.
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)			
	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3			
	Sub. Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	14.000.000.

	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			
	Sub.Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan atau persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	20.000.000.-
	Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup,izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan ,persetujuan izin lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	75.200.000.-
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub. Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LingkunganHidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	33.500.000.
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Dokumen	31.300.000.
	Program Pengelolaan Persampahan			
	Kegiatan Pengelolaan Sampah			
	Sub.Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	26.000.000.
	Sub.Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan,Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	1 Laporan	4.585.499.000.
	Sub. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah,diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	30 ton	2.234.294.000.
	Jumlah			12.602.533.890.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana

kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat disetiap instansi pemerintah. Dengan perencanaan dan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB nomor 53 Tahun 2014 adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80
		2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,92
		3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sustansinya memuat : (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**, dihitung dengan formula:

2) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin buruk, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{targe})}{\text{targe}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan predikat tertentu tahun ini dibutuhkan angka capaian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

91 s/d 100	: Sangat Berhasil
76 s/d 90	: Berhasil
61 s/d 75	: Cukup Berhasil
46 s/d 60	: Kurang
0 s/d 45	: Sangat Kurang

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Angka Capaian Predikat Warna	Angka Capaian Predikat Warna	Angka Capaian Predikat Warna
1	2	3
91 s/d 100	Sangat Berhasil	
76 s/d 90	Berhasil	
61 s/d 75	Cukup Berhasil	
46 s/d 60	Kurang	
0 s/d 45	Sangat Kurang	

Dari perbandingan pemberian predikat atas capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini menunjukkan, untuk mendapat predikat Sangat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 85-100. Sedangkan tahun ini untuk mendapatkan predikat Sangat Berhasil dibutuhkan angka capaian 91-100. Demikian juga untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 70- <85. Sedangkan untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun ini dibutuhkan angka capaian 76-90. Meningkatkan standar untuk mencapai predikat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.


Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dinas lingkungan hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3.1

Tabel. 3.3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	54,83	103,84	Sangat berhasil
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,92	87,42	105,42	Sangat berhasil
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	53,10	53,24	100,26	Sangat berhasil



Berdasarkan capaian kinerja diatas maka terlihat bahwa pencapaian untuk masing masing indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 54,83 dari target nilai IKA 52,80, atau hanya tercapai sebesar 103,84 % atau dikategorikan Sangat Berhasil

Perhitungan Indeks Kualitas Air

Dari hasil Nilai IKA Kabupaten/Kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya. Dengan menggunakan persamaan dan tahapan sebagaimana yang dikemukakan di atas tentang Perhitungan Indeks Kualitas Air diperoleh :

Tabel Kriteria Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Kab. OKI

Kriteria	Rentang Nilai	Keterangan
Sangat Baik	59-70	Seluruh atau Sebagian besar parameter memenuhi baku mutu
Baik	47 – 58	Sebagian parameter memenuhi baku mutu dan sebagian tercemar ringan
Cukup	35 – 46	Sebagian parameter tercemar ringan
Kurang	23 – 34	Sebagian besar parameter tercemar sedang
Sangat Kurang	10 – 22	Seluruh atau Sebagian besar parameter tercemar berat

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dari Pemantauan Kualitas Air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan hasil secara umum ada 7 titik yang memenuhi baku mutu dan 22 titik yang tercemar ringan.

Tabel Bobot Indeks Kualitas Air

No	Kriteria	Bobot Indeks	Jumlah	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Nilai Indeks Per Mutu Air
1	Memenuhi Baku Mutu	70	7	24,1379 %	16,90
2	Tercemar Ringan	50	22	75,8621%	37,93
3	Tercemar Sedang	30	0	0	0
4	Tercemar Berat	10	0	0	0
	Jumlah		29	100 %	54,83
Nilai IKA (Nilai Indeks dibagi Jumlah)					54,83

Jadi IKA = Jumlah Nilai Indeks Permutu Air

$$IKA = 16,90 + 37,93$$

$$IKA = 54,83$$

Dari tabel di atas di dapat Capaian Nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 adalah sebesar 54,83.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA

1. melakukan perhitungan rata-rata masing masing parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan dan perkantoran.
2. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata-rata tahunan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) untuk Provinsi yang merupakan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan Kabupaten/Kota
4. Melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) Provinsi dan nilai rata rata Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) Kabupaten/Kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum di konversikan ke Indeks Kualitas Udara (IKU).
5. Indeks udara model EU (IEU) di konversikan menjadi Indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

- IEU adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO₂ Ref EU
- Baku mutu udara embien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³

4. Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:

Indeks Kualitas Udara (IKU)				
Sangat baik			X >	90
Baik	70	<	X ≤	90
Cukup	50	≤	X ≤	70
Kurang	30	≤	X <	50
Sangat Kurang			X <	30

Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023

Tabel Data Pemantauan Kualitas Udara melalui alat Passive Sample KLHK di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023

No	Lokasi	Kecamatan	Pemantauan Ke -	Pelaksanaan		Parameter (µg/Nm ³)	
				Sampling Udara		SO ₂	NO ₂
				Oleh	Tanggal	BM:900	BM:400
1	Jl. Mukhtar Saleh (Transportasi)	Kayuagung	I	DLH	26 Juni – 10 Juli 2023	7,26	10,87
2	Cokroaminoto (Industri)	Kayuagung	I	DLH	26 Juni – 10 Juli 2023	12,90	17,75
3	Griya Shiva Jua-Jua (Pemukiman)	Kayuagung	I	DLH	26 Juni – 10 Juli 2023	<2,57	4,62
4	Lab. DLH (Perkantoran)	Kayuagung	I	DLH	26 Juni – 10 Juli 2023	5,27	10,21
5	Blanko	Kayuagung	I	DLH	26 Juni – 10 Juli 2023	<2,57	<0,41
6	Jl. Mukhtar Saleh (Transportasi)	Kayuagung	II	DLH	05 Sept – 19 Sept 2023	11,36	8,68
7	Cokroaminoto (Industri)	Kayuagung	II	DLH	05 Sept – 19 Sept 2023	11,94	13,16
8	Griya Shiva Jua-Jua (Pemukiman)	Kayuagung	II	DLH	05 Sept – 19 Sept 2023	7,28	8,48
9	Laboratorium LH (Perkantoran)	Kayuagung	II	DLH	05 Sept – 19 Sept 2023	9,21	6,66
10	Blanko	Kayuagung	II	DLH	05 Sept – 19 Sept 2023	<2,57	<0,41

Tabel Data Pemantauan Kualitas Udara melalui alat Passive Sampler Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023

No	Lokasi	Kecamatan	Pemantauan Ke -	Pelaksanaan		Parameter ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	
				Sampling Udara		SO2 BM:900	NO2 BM:400
				Oleh	Tanggal		
1	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Kapten H. Sulaiaman R (Transportasi)	K.Agung	I	DLH	26/9 – 10/10-2023	7,00	16,48
2	Industri Kerupuk Kemplang Kelurahan Paku (Industri)	K.Agung	I	DLH	16 – 30 Sept 2023	3,98	11,05
3	Perumahan Cetak Jl. Palem Agung RT. 011 Kutaraya (Pemukiman)	K.Agung	I	DLH	16 – 30 Sept 2023	3,55	15,09
4	Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Jl. Letda Bustami Rekap (Perkantoran)	K.Agung	I	DLH	16 – 30 Sept 2023	7,93	9,98
5	Blanko	K.Agung	I	DLH	16 – 30 Sept 2023	<2,57	<0,41

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

Diketahui :

Rata – Rata NO₂ = 11,09

Rata – Rata SO₂ = 7,51

Baku Mutu NO₂ = 40

Baku Mutu SO₂ = 20

Maka di Dapat :

Indeks NO₂ = 11,09 / 40 = 0,28

Indeks SO₂ = 7,51 / 20 = 0,38

IEU = (0,28 + 0,38) / 2 = 0,33

IKU = 100 - [50/0.9 x (IEU – 0.1)]

IKU = 100 – (50/0,9 x (0,33 – 0,1))

IKU = 100 – 12,58

IKU = 87,42

Hasil perhitungan indeks kualitas udara dari 4 titik lokasi yang dilakukan Pemantauan Kualitas Udara dalam 2 (dua) tahap melalui alat passive sampler Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemantauan Kualitas Udara melalui alat passive sampler Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan diperoleh Nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2022 yaitu 87,42 atau termasuk pada Kategori “Baik”.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) di tahun 2023 ini hanya mencapai nilai 53,24 dari target nilai IKL 53,10 atau terealisasi sebesar 100,26% atau dikategorikan Sangat Berhasil

Tabel Data Tutupan Lahan Sesuai Dengan Website PPKL melhk.go.id

JENIS TUTUPAN VEGETASI	LUAS	NAMA RTH	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.16	Kolam Teluk Gelam	Desa Serapek	Kec. Teluk Gelam	-3,5663	104,7943
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.93	Kantor Pemda	Desa Jua-Jua	Kota Kayuagung	-3,4119	104,8239
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.56	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Kelurahan Jua-Jua	Kota Kayuagung	-3,4053	104,8266
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.19	Kantor Satpol PP OKI	Kelurahan Jua-Jua	Kota Kayuagung	-3,4064	104,8253

Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.17	Dinas Pemuda dan Olahraga OKI	Kelurahan Jua-Jua	Kota Kayuagung	-3,4060	104,8254
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.47	Dinas Lingkungan Hidup OKI	Kelurahan Paku	Kota Kayuagung	-3,3819	104,8277
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	1.34	Lapangan KODIM OKI	Kelurahan Paku	Kota Kayuagung	-3,3786	104,8295
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.13	BPBD OKI	Kelurahan Sukadana	Kota Kayuagung	-3,3781	104,8337
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.55	Gedung BKD Teluk Gelam	Desa Serapek	Kec. Teluk Gelam	-3,5653	104,7954
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	2.32	RSUD Kayuagung	Kelurahan Jua-Jua	Kota Kayuagung	-3,3962	104,8473
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.77	Mangala Agni	Kelurahan Kutaraya	Kota Kayuagung	-3,4256	104,8584
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.44	SMAN 3 KAYUAGUNG	Kelurahan Kutaraya	Kota Kayuagung	-3,3949	104,8417
Pekarangan (Perumahan / Perkantoran / Pertokoan)	0.59	TPA Sampah Kayuagung	Kelurahan Kedaton	Kota Kayuagung	-3,3958	104,8698

Tabel Data RTH Sesuai Dengan Website PPKL menlhk.go.id

JENIS RTH	LUAS	NAMA RTH	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE
Hutan Kota	9.98	Hutan Kota Kayuagung	Kelurahan Kedaton	Kota Kayuagung	-3,3962	104,8473
Median Jalan	0.28	Median Jalan Lintas Timur	Kelurahan Tanjung Rancing	Kota Kayuagung	-3,4075	104,8239
Taman Kota	1.64	Taman Segitigas Emas	Kelurahan Jua-Jua	Kota Kayuagung	-3,4073	104,8243
Taman Kota	1.38	Taman Kota	Kelurahan Sidakersa	Kota Kayuagung	-3,3920	104,8326
Taman Rekreasi	2.6	Teluk Gelam	Desa Serapek	Kec. Teluk Gelam	-3,5658	104,7974
Arboretum	14.9	Restorasi Rawa dan Gambut	Desa Serinanti	Kec. Pedamaran	-3,4246	104,8782
Arboretum	5.43	Restorasi Rawa dan Gambut (2)	Desa Serinanti	Kec. Pedamaran	-3,4257	104,8757
Median Jalan	0.82	Median Jalan Asrama Diklat BKD	Desa Serapek	Kec. Teluk Gelam	-3,5672	104,7954
Median Jalan	0.11	Median Jalan Gedung Diklat	Desa Serapek	Kec. Teluk Gelam	-3,5664	104,7967
Median Jalan	0.14	Median Jalan Gedung BKD	Desa Serapek	Kec. Teluk Gelam	-3,5663	104,7950
Sempadan Sungai	4.8	Sempadan Sungai komering (Serigeni Baru)	Desa Serigeni Baru	Kec. Kayuagung	-3,3468	104,8644
Sempadan Sungai	1.73	Sempadan Sungai Komerling (Serigeni Lama)	Desa Serigeni Lama	Kec. Kayuagung	-3,3530	104,8575
Sempadan Sungai	0.99	Sempadan Sungai Komerling (Tanjung Serang)	Desa Tanjung Serang	Kec. Kayuagung	-3,3457	104,8855

Dari website ppkl.menlhk.go.id didapat data sebagai berikut :

Luas Wilayah	:	1.707133,31064096 Ha
Luas Hutan	:	416383,057443481 Ha
Luas Belukar Dalam Kawasan	:	249115,144648629 Ha
Luas Belukar Fungsi Lindung	:	6447,45310153949 Ha
RTH	:	44,8 Ha
Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	:	6,3 Ha
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	:	3015,456122 Ha
DKK	:	-0.0003664082 Ha

Dari data diatas didapat :

TL	:	0.33
IKTL	:	53.21
DKK	:	-0.0003664082
TL-DKK	:	0.35344887418079

Perhitungan IKL adalah :

$$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 53,24$$


Maka dari data di atas hasil perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 yaitu **53,24**.

3.3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Hasil perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022, Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2 sebagai berikut

Tabel 3.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan
Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air (IKA)	52,60	62,14	118,13	52,70	60,86	115,48	52,80	54,83	103,84
Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,72	84,09	101,65	82,82	87,02	105,07	82,92	87,42	105,42
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,92	50,09	100,34	51,51	54,92	106,62	53,10	53,24	100,26



Berdasarkan tabel diatas, dengan membandingkan Realisasi Kinerja dan capaian kinerja di tahun 2023 dengan tahun 2022 dan Tahun 2021, dapat diketahui bahwa:

1. Untuk Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), terdapat penurunan pencapaian kinerja untuk Tahun 2023, jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022. Angka capaian kinerja tersebut menunjukkan nilai yang fluktuatif atau berubah-ubah, namun secara umum dalam kondisi sangat baik(59-70).
2. Untuk Indikator kinerja Kualitas Udara, mengalami kenaikan pencapaian kinerja untuk tahun 2023 , jika dibandingkan pada tahun Tahun 2022.Kalau dibandingkan capaian kerjanya ditahun 2021 mengalami penurunan.Angka capaian kinerja tersebut menunjukkan nilai yang fluktuatif atau berubah-ubah, namun secara umum dalam kondisi sangat baik(59-70).
3. Untuk indikator kinerja Indeks Tutupan Lahan (IKL), pencapaian kinerja untuk tahun 2023 mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2022


3.3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen rencana strategis

Terkait dengan urusan lingkungan hidup, target pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 – 2024. Adapun perbandingan antara

realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 3.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir Rencana Strategis

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra 2024	Capaian Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
	2022	2023	2024	2024
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Kualitas Air (IKA)	52,80	54,83	52,90	103,64
Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,92	87,42	83,02	100,29
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	53,10	53,24	54,68	97,36



Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan target akhir dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019 – 2024, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023 ini, untuk indicator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan bahwa capaian di tahun 2023 ini telah melampaui target akhir Renstra (target di tahun 2024).

3.3.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternated solusi yang telah dilakukan

Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Sasaran untuk Tahun 2023 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut ini tabulasi dari perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian terhadap target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Air	60,86	52,80	54,83	103,84
Indeks Kualitas Udara	87,02	82,92	87,42	105,42
Indeks Kualitas Lahan	54,92	53,10	53,24	100,26

Mengacu pada tabel diatas .dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dari tahun 2023 dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

1. Dampak dari berbagai kegiatan manusia yang mempengaruhi kualitas air,
2. ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
3. Tingkat erosi dan sedimentasi
4. Selain itu jumlah dan lokasi titik pengambilan sampling serta ketepatan metode pengambilan samplel dan metode pelaksanaan pengujian hasil oleh laboratorium penguji juga akan menentukan nilai indeks kualitas air secara keseluruhan.

Semakin banyak jumlah dan lokasi pemantauan juga semakin meningkatkan akurasi Nilai Indeks Kualitas Air. Sehingga kedepan perlu dilakukan pemantapan lokasi sampling kualitas air yang mewakili dua musim dalam setahun melalui pemantauan kualitas air secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami kenaikan dikarenakan :

1. kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara

2. Faktor alam yaitu meteorology maupun bencana.
3. Adanya Penambahan jumlah dan lokasi titik pengambilan sampling serta ketepatan metode pengambilan samplel dan metode pelaksanaan pengujian hasil oleh laboratorium penguji juga akan menentukan nilai indeks kualitas udara secara keseluruhan

Indeks Kualitas Udara diperoleh dari analisis hasil pemantauan kualitas udara ambien pada beberapa wilayah. Parameter kualitas udara untuk penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan nilai lebih naik dari tahun 2021 hal ini dikarenakan adanya penambahan data pada Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan Vegetasi sehingga menaikkan nilai IKL.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir :

1. Mewajibkan penyusunan pengelolaan lingkungan bagi setiap kegiatan atau usaha yang berdampak negatif lingkungan
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kelola lingkungan yang sudah menjadi ketentuan pencemaran dalam mengelola lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian terhadap lingkungan bagi usaha atau kegiatan
4. Merumuskan kebijakan-kebijakan operasional tentang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

3.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mewujudkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir harus diakui bahwa sumber daya yang ada saat ini dapat dikatakan relatif masih kurang, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran dan sarana prasarana pendukung pekerjaan. Walaupun demikian, dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya yang ada saat ini, target kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023 ini masih dapat dicapai dengan baik

Akan tetapi, untuk pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang, mengingat proses pembangunan semakin terus meningkat dan akan memberi dampak berupa meningkatnya pula tekanan/*pressure* bagi kualitas lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka penambahan sumber daya, baik sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas) serta sumber daya anggaran juga harus dapat dipertimbangkan dan dijadikan prioritas.

Tabel Efisiensi Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,24	7,76
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,78	4,22
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96,28	3,72
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100,00	0
		Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,91	0,09
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,78	9,22
		Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91,78	8,22
		Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	0
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,77	3,23
		Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	0
		Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	99,94	0,06
		Sub. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	95,22	4,78
		Sub. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	99,91	0,09
		Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,25	17,75
		Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	86,03	13,97
		Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,88	1,12
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,16	4,84
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	0
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,61	14,39
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,56	1,44
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,86	11,14
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya	77,03	22,97

		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,11	0,89
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,46	0,54
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	94,92	5,08
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota	94,92	5,08
		Sub. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota	94,92	5,08
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota	99,92	0,08
		Sub.Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	99,92	0,08
		Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	96,12	3,88
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59,96	40,04
		Sub.Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	97,65	2,35
IKA	103,84			
IKU	105,42			
IKL	100,26			
		Sub. Kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	98,10	1,9
		Sub.Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota	97,76	2,24
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	85,81	14,19
		Sub. Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	85,81	14,19
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	91,50	8,5
		Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	91,50	8,5
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	40,39	59,61
		Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	79,56	20,44
		Sub. Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	79,56	20,44
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	75,02	24,98
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	75,02	24,98
		Sub.Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	100,00	0
		Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup,izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95,89	4,11
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	98,66	1,34
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,66	1,34
		Sub. Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	98,66	1,34
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	83,98	16,02
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	83,98	16,02
		Sub. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	83,98	16,02
		Program Pengelolaan Persampahan	97,30	2,7
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	97,30	2,7
		Sub.Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	87,61	12,39
		Sub.Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan,pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	98,93	
		Sub. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	94,07	

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, antara lain :

Keuangan

Penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka mencapai sasaran strategis sebesar 95,44 % yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.602.533.890.- terealisasi sebesar Rp. 12.028.329.599.- dengan demikian kegiatan tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp. 574.204.291.-

Sumberdaya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 29 orang ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memperoleh capaian kinerja. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya

3.3.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir maka telah disusun program dan kegiatan yang mendukung realisasi capaian kinerja agar maksimal, yaitu:

Tabel Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	IndikatorKinerjaProgram/ Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target	Realisasi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra ,Renja,IKU,PK lindung,PK Perubahan	5 Dokumen	5 Dokumen
		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen RKAP	1 Dokumen	1 Dokumen
		Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ.SKM dan SOP	5 Dokumen	5 Dokumen
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	31 orang
		Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Jenis	10 Jenis
		Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	23 Jenis	23 Jenis
		Sub. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	17 Jenis	17 Jenis
		Sub. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat Pegawai dan makan minum tamu	12 Kali	11 Kali
		Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan	5 Jenis	5 Jenis

		Penggandaan	penggandaan		
		Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar	5 Jenis	5 Jenis
		Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dan luar daerah	30 orang	15 orang
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian Materai	300 Lembar	300 Lembar
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening	72 Rekening	72 Rekening
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pelayanan Kegiatan ,Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	28 orang	28 orang
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2 dalam kondisi layak pakai, Jumlah Premi Asuransi Mobil, Jumlah Pembayaran STNK	11 unit, 2 Mobil, 48 Unit	11 unit, 2 Mobil, 48 Unit
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung kantor/Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	1 Unit	1 Unit
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	14 Kali	14 Kali
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
		Kegiatan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota			
		Sub. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
		Sub.Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJP/RPJMD Kabupaten/kota yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
		Sub.Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah titik pantau pada Air Permukaan	46 titik,	46 titik,
IKA	115,48				
IKU	105,07				
IKL	106,62				
		Sub. Kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kampung iklim	6 Desa	6 Desa
		Sub.Kegiatan Pengelolaan Laboaratorium Lingkungan Kabupaten/Kot	Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 Paket	1 Paket
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			
		Sub. Kegiatan Pemberian Informati Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat Kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Laporan	1Laporan
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
		Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	1 Dokumen
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)			
		Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3			
		Sub. Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan pemenuhan persyaratan administrasi dan trknis penyimpanan sementara limbah B3	1 Laporan	1 Laporan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap			

	usaha/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			
	Sub.Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan atau persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberi	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup,izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan, persetujuan izin lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub. Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota yang ditndajanjuti/ditangani	1 Dokumen	1 Dokumen
	Program Pengelolaan Persampahan			
	Kegiatan Pengelolaan Sampah			
	Sub.Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen
	Sub.Kegiatan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan,Pendaurlang dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurlang dan pemanfaatan kembali	1 Laporan	1 Laporan
	Sub. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan,diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	30 Ton	30 Ton

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2023 di dukung dengan Anggaran Induk sebesar Rp. 12.302.533.890.-, Mendapat dana tambahan darui pusat berupa Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp. 300.000.000.- untuk Sun.Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,Pengumpulan,Pengangkutan,Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota.Jadi total keseluruhan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Rp. 12.602.533.890.- dengan realisasi keuangan Rp.12.028.329.599.- dengan realisasi fisik sebesar, 95,44 %

Adapun Penjelasan masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mengakomodir sebanyak 5 kegiatan dan 20 sub. Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.590.054.590.- dan teralisasi sebesar Rp.4.233.925.779.- atau 92,24 % yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.590.054.590.	4.233.925.779.-	92,24
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.300.000.-	124.803.944.	95,78
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.000.000.-	66.538.944.-	92,42
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	18.000.000.-	18.000.000.-	100,00
Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.300.000.-	40.265.000.-	99,91
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.705.481.590.-	3.402.053.523.-	91,81
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.689.981.590.-	3.386.553.523.-	91,78
Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhrit Tahun SKPD	15.500.000.-	15.500.000.-	100,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.373.000.-	120.359.773.-	96,77
Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.750.000.	3.687.000.	99,73
Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	10.973.000.-	10.966.000.-	99,94
Sub. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	5.610.000.-	5.342.000.	95,22
Sub. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	7.000.000.-	6.993.500.-	99,91
Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.200.000.	10.400.000.-	85,25
Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000.	6.710.000.-	86,03
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000.-	74.158.273.	98,88
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.500.000.	407.743.513.-	95,16
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000.	2.000.000.-	100,00
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000.	96.743.513.-	85,61
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.500.000.	309.000.000.-	98,56
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.400.000.-	178.965.026.	88,86
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	94.570.000.-	72.851.726	77,03
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000.	39.645.500.	99,11
Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.830.000.	66.467.800.	99,46

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini mengakomodir sebanyak 2(Dua) kegiatan dan 2 (Dua) sub. Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 506.000.000.- dan teralisasi sebesar Rp. 502.900.000.-, atau 99,39 % yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM /KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	506.000.000.-	502.900.000.-	99,39
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/kota	50.000.000.-	50.000.000.-	100,00

Sub. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota	50.000.000.-	50.000.000.-	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota	456.000.000.-	452.900.000.-	99,32
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	456.000.000.-	452.900.000.-	99,32

3. Program Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini mengakomodir sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub. Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 414.686.300.- dan teralisasi sebesar Rp. 405.456.200.-, atau 97,77 % yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM /KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	414.686.300.-	405.456.200.	97,77
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	98.000.000.	95.695.000.	97,65
Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	50.000.000.	49.050.000.	98,10
Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	266.686.300.	260.711.200.-	97,76
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	62.000.000.	53.200.000.-	85,81
Sub. Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	62.000.000.	53.200.000.-	85,81
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10.000.000.-	9.150.000.-	91,50
Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	10.000.000.-	9.150.000.-	91,50

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).
Program ini mengakomodir sebanyak 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub. Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 14.000.000.- dan teralisasi sebesar Rp. 11.138.000.-atau 79,56 % yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM /KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (LIMBAH B 3)	14.000.000.-	11.138.000	79,56
Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	14.000.000.-	11.138.000	79,56
Sub. Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	14.000.000.-	11.138.000.-	79,56

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
Program ini mengakomodir sebanyak 1(satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub. Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 95.200.000.- dan

teralisasi sebesar Rp. 92.110.000.- atau 96,75 % yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM /KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	95.200.000.	92.110.000.	96,75
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	95.200.000.	92.110.000.	96,75
Sub.Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	20.000.000.	20.000.000.	100,00
Sub. Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup,izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.200.000.	72.110.000.	95,89

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini mengakomodir sebanyak 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub. Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 33.500.000.- dan teralisasi sebesar Rp. 33.050.000.- atau 98,66% yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	33.500.000.-	33.050.000.-	98,66
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.500.000.-	33.050.000.-	98,66
Sub. Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH	33.500.000.-	33.050.000.-	98,66

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini mengakomodir sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub. Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 31.300.000.- dan teralisasi sebesar Rp. 26.285.000.- atau 83,98 % yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	31.300.000.-	26.285.000.-	83,98
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	31.300.000.-	26.285.000.	83,98
Sub.Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	31.300.000.-	26.285.000.	83,98

8 Program Pengelolaan Persampahan

Program ini mengakomodir sebanyak 1(satu) kegiatan dan 3(tiga) sub.Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.845.793.000.- dan teralisasi sebesar Rp. 6.661.114.620.-, atau

97,30 % yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pengelolaan Persampahan	6.845.793.000	6.661.114.620.	97,30
Kegiatan Pengelolaan Sampah			
Sub.Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	26.000.000.-	22.777.600.-	87,61
Sub.Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan,pendauriang dan pemanfaatan kembali	4.585.499.000.-	4.536.582.990.-	98,93
Sub. Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.929.326.500.	5.356.711.209.	90,34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakanyangditetapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Setelah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, khususnya untuk tahun anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia.

Rata-rata capaian indikator yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering ini untuk tahun 2023 ini adalah jumlah seluruh capaian Indikator sebesar 309,52 dibagi jumlah seluruh indikator sebesar 3 indikator dikalikan seratus persen sama dengan 103,17 % atau dikategorikan Sangat berhasil, dan untuk capaian realisasi Fisik dan keuangan sebesar 95,44 %

4.2. Permasalahan dan Solusi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dihadapkan dengan

kompleksitas (*Complexibility*) masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Masih kurangnya komitmen dan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah
2. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih cukup rendah.
3. Laboratorium Lingkungan Hidup belum terakreditasi sebagai penyedia data yang valid dan akurat terkait pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah.
4. Kurang kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan
5. Sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal

Adapun Solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut :

1. Mewajibkan penyusunan pengelolaan Lingkungan bagi setiap kegiatan atau usaha yang berdampak negatif lingkungan
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kelola lingkungan yang sudah menjadi ketentuan pencemaran dalam mengelola lingkungan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian terhadap lingkungan bagi usaha atau kegiatan
4. Merumuskan kebijakan-kebijakan operasional tentang pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
6. Melakukan pemantauan terhadap kualitas air limbah dari proses industri

- 7 Menyediakan peralatan dan laboratorium guna menguji kualitas air limbah
- 9 Melengkapi Sarana Dan Prasarana kerja
- 10 Memberi bimbingan dan pelatihan kepada aparat
- 12 Menerapkan peraturan yang berlaku terkait dengan disiplin pegawai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.

Kayuagung, Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir



H. Aris Panan, SP, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197102221998031005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Letnan Muchtar Saleh No.09 Kayuagung Kode Pos 30612
Telp. (0712) 323 526, Email : dlh.okikab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARIS PANANI, SP., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.M. DJA'FAR SHODIQ
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Ogan Komering Ilir,

H.M.DJA'FAR SHODIQ

Kayuagung, 2023

Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



H.ARIS PANANI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19710222 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Air	52,80
		2.	Indeks Kualitas Udara	82,92
		3.	Indeks Kualitas Lahan	53,10

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.590.054.590.-	APBD
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 506.000.000.-	APBD
3.	Program Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 486.686.300.-	APBD
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 14.000.000.-	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Rp. 95.200.000.-	APBD
6.	Program Peningkatan Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Rp. 33.500.000.-	APBD
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 31.300.000.-	APBD

8. Program Pengelolaan
Persampahan


Rp. 6.845.793.000.-

APBD

Jumlah

Rp. 12.602.533.890.-

Bupati Ogan Komering Ilir,



H.M.DJA'FAR SHODIQ

Kayuagung, 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



H. ARIS PANANI, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710222 199803 1 005